



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon/Faximile : 021-57902925

Untuk segera disiarkan

20 November 2020

Narahubung : Muhammad Nur

No.HP : 081242132419

**Penyidik KLHK Tahan Tersangka Perdagangan Kayu Ilegal
Asal Seram Ambon**

Maumere, 20 November 2020. Penyidik KLHK menahan tersangka perdagangan kayu ilegal asal Seram, Ambon, Provinsi Maluku di Ambon an JT (45 th) Direktur CV. Astria Arifa pada tanggal 18 November 2020. Penahanan dilakukan setelah dilakukan rangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan sampai tahap gelar perkara di Denpasar Bali pada tanggal 3 Oktober 2020.

Keputusan gelar perkara menetapkan pelaku sdr JT sebagai tersangka dengan barang bukti berupa kayu dengan volume 175,3380 meter kubik dan 1 buah kapal motor KM Mala Walie 09, 4 dokumen SKSHHK, 5 lembar foto kopi surat-surat kapal layar motor Mala Walie-09, dan 3 lembar foto kopi surat persetujuan berlayar di lokasi Pelabuhan Wuring Maumere, Kab. Sikka, Provinsi NTT dan Gudang UD. Indah di Jl. Bengkunis Dermaga Wuring, Kelurahan Walomarang Maumere, Kab. Sikka, Provinsi NTT.

Penyidik KLHK melakukan kegiatan penyidikan di Ambon dan Seram pada tanggal 10 s/d 18 November 2020 dan dilakukan pemeriksaan, penangkapan dan penahanan tersangka. Selanjutnya penyidik membawa tersangka dari Ambon ke Maumere setelah transit semalam di Makassar untuk dilakukan penahanan di Polres Sikka, Provinsi NTT.

Penahanan tersangka dilakukan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya. Penyidik KLHK menjerat tersangka dengan pasal 14 huruf "a" dan atau "b" jo pasal 88 ayat 1 huruf "b" dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf "a" UU RI No.18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.

###

LAMPIRAN





